

Analisis perbandingan likuiditas dan profitabilitas perusahaan industri sebelum dan sesudah perubahan Undang-Undang Perpajakan 1994

Martantini Soehirman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=75685&lokasi=lokal>

Abstrak

Analisis perbandingan likuiditas dan profitabilitas perusahaan industri sebelum dan sesudah perubahan undang-undang perpajakan 1994 bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan dalam tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan sebelum dan sesudah perubahan undang-undang pajak 1994.

Dengan adanya perubahan undang-undang pajak tahun 1994, pemerintah telah melakukan perubahan antara lain tarif dan lapisan tarif, penegasan obyek pajak, pembatasan bukan obyek pajak, perluasan withholding, metode penghitungan penyusutan maupun pemberian fasilitas perpajakan serta pengembangan Iptek, SDM dan pelestarian lingkungan.

Sebagaimana diketahui bahwa ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair dan fungsi regulair. Di satu sisi pemerintah tetap berusaha meningkatkan penerimaan pajak, akan tetapi disisi lain juga mendorong perekonomian khususnya dunia usaha. Bagi dunia usaha, banyak cara untuk mengukur keberhasilannya, dan salah satu caranya dapat dilihat dari analisis keuangannya.

Sebagai bahan kajian dalam penelitian ini dilakukan studi kepustakaan dan pengumpulan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan industri yang terdaftar di BEJ, sebanyak 41 sampel yang datanya diperoleh di Indonesian Capital Market Directory. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan yang terdiri dari current ratio, cash ratio, gross profit margin, net profit ratio dan Return on Investment (ROI) untuk tahun 1994 sampai dengan 1996.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa :

- Tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1995 tidak signifikan, kecuali untuk variabel net profit ratio (tahun 1993 dibandingkan 1995).
- Tingkat likuiditas dan profitabilitas perusahaan dalam tahun 1994 dibandingkan dengan tahun 1995 dan 1996 juga tidak signifikan, kecuali untuk variabel gross profit margin dan ROI.

Dari penelitian ini walaupun pengaruh perubahan undang-undang perpajakan 1994 terhadap keberhasilan dunia usaha relatif kecil, namun setidaknya tidaknya memberikan angin segar bagi dunia usaha, antara lain ketentuan mengenai penurunan tarif dan lapisan tarif, kemudahan penggunaan metode penyusutan serta ketentuan pembebanan biaya dalam rangka pengembangan Iptek, SDM serta kelestarian lingkungan.